

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. *Ḥifẓ al-Nasl* sebagai Kerangka Analisis

Operasionalisasi prinsip *ḥifẓ al-nasl* sebagai *grand theory* perlu dirumuskan sebelum memasuki analisis substantif terhadap setiap hak anak. Prinsip tersebut dalam penelitian ini tidak hanya ditempatkan sebagai konsep teoretis, tetapi juga digunakan sebagai instrumen analisis untuk menentukan arah, standar, dan kesimpulan dalam keseluruhan pembahasan. Imam al-Ghazālī dalam *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* menempatkan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat yang berada pada tingkat *darūriyyāt*. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan merupakan kepentingan mendasar yang keberadaannya harus dijaga dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.¹

Prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai instrumen untuk menguji setiap norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Norma yang mendukung perlindungan nasab dan pemenuhan hak-hak anak dinilai memiliki nilai positif sehingga perlu dipertahankan atau

¹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 251.

dikembangkan. Norma yang berpotensi mengancam atau menghilangkan perlindungan tersebut dinilai secara negatif sehingga perlu dikritisi dan direkonstruksi. Imam al-Syātibī dalam *Al-Muwāfaqāt* mengajarkan bahwa setiap hukum parsial (*juz'ī*) yang bertentangan dengan tujuan universal syariat (*kullī*) harus ditafsirkan ulang atau direvisi agar sesuai dengan tujuan tersebut. Prinsip tersebut memberikan landasan metodologis bagi analisis dalam bab ini. Norma yang secara teknis berpotensi membatasi perlindungan hak-hak anak yang lahir dari embrio sah perlu ditelaah secara kritis melalui pendekatan substantif-*maqāṣidī*. Pendekatan tersebut menempatkan tujuan perlindungan yang hendak diwujudkan oleh syariat sebagai pertimbangan penting dalam penafsiran dan evaluasi norma, sehingga penerapannya tidak semata-mata bertumpu pada pembacaan yang kaku dan formalistik.²

Prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam dimensi konstruktifnya (*jānib al-wujūd*) menghendaki adanya upaya positif untuk menjaga keberlangsungan dan kejelasan keturunan beserta perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengannya. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut dioperasionalkan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan kedudukan hukumnya. Perlindungan tersebut tidak hanya dipahami dalam bentuk pencegahan terhadap tindakan yang merusak nasab, tetapi juga mencakup penyediaan instrumen hukum yang memadai melalui peran hakim, ulama, dan

² Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, juz 2 (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997), 64.

pembentuk regulasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Achmad Beadie Busyroel Basyar menegaskan dalam kajiannya bahwa dimensi konstruktif *ḥifẓ al-nasl* inilah yang paling sering terabaikan dalam diskursus hukum Islam kontemporer, padahal ia merupakan bagian yang tidak kalah penting dari dimensi preventifnya.³

2. Analisis Prinsip *Al-Firāsy*

Analisis mengenai hak nasab dalam skenario yang diteliti berpusat pada persoalan metodologis yang sangat penting, tetapi belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur, yaitu mengenai titik waktu berlakunya prinsip *al-walad li al-firāsy* dalam penetapan nasab anak. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah prinsip itu berlaku pada saat terjadinya pembuahan (*al-talqīh*), ketika implantasi embrio dilakukan (*al-istizrā'*), atau pada saat anak dilahirkan (*al-wilādah*). Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi penentu bagi ada atau tidaknya hubungan nasab antara anak dalam skenario yang diteliti dan ayah biologisnya.

Analisis terhadap fikih klasik menunjukkan bahwa prinsip *al-firāsy* berlaku ketika terjadi *al-waṭ'u al-ṣaḥīḥ*, yaitu hubungan seksual yang sah dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks bayi tabung. Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* menjelaskan bahwa prinsip *al-firāsy* menjadi dasar bagi penetapan nasab anak kepada suami dari perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan dengannya.

³ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 13–16.

Penetapan nasab tersebut didasarkan pada keberadaan hubungan perkawinan yang sah dan terpenuhinya kemungkinan anak berasal dari hubungan antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan fikih.⁴ Dalam proses reproduksi alamiah, pembuahan berlangsung di dalam tubuh istri ketika ikatan perkawinan masih ada, sedangkan kelahiran anak dapat terjadi setelah suami meninggal dunia. Anak yang lahir dari seorang janda yang telah mengandung pada saat suaminya wafat tetap dinasabkan kepada suami yang telah meninggal dan tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ketentuan tersebut dapat menjadi preseden fikih yang relevan dalam menganalisis skenario yang menjadi objek penelitian ini.

Dalam skenario bayi tabung yang diteliti, pembuahan terjadi di laboratorium semasa perkawinan berlangsung dan kedua orang tua masih hidup. Embrio yang terbentuk membawa identitas genetis yang sempurna dari kedua orang tua yang terikat perkawinan sah. Dari sudut pandang *fiqh al-ḥaqīqah* (fikih substansial), tidak ada perbedaan antara: (a) embrio yang terbentuk melalui pembuahan dalam tubuh istri dan suami kemudian meninggal sebelum anak lahir, dengan (b) embrio yang terbentuk melalui bayi tabung semasa perkawinan berlangsung dan suami kemudian meninggal sebelum implantasi dilaksanakan. Dalam kedua kasus, *al-firāsy* ada pada momen pembuahan, dan nasab ditetapkan kepada suami berdasarkan *al-firāsy* tersebut. Perbedaan antara keduanya hanyalah perbedaan teknis tentang di mana pembuahan terjadi (dalam tubuh dan

⁴ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī*, juz 9 (Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997), 100–105.

di laboratorium) sebuah perbedaan yang tidak relevan secara normatif karena prinsip *al-firāsy* tidak mensyaratkan tempat pembuahan.

Analisis terhadap skenario yang diteliti ini menunjukkan bahwa persoalan nasab anak tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan waktu implantasi embrio. Fakta hukum yang perlu menjadi perhatian utama adalah bahwa proses pembuahan telah berlangsung ketika perkawinan masih sah dan kedua pasangan masih hidup. Embrio yang terbentuk berasal dari sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan sah sehingga identitas genetisnya telah terbentuk secara jelas sebelum suami meninggal dunia. Keadaan tersebut membedakan skenario penelitian ini dari penggunaan sperma suami setelah kematiannya karena dalam skenario yang diteliti proses fertilisasi telah selesai dilakukan ketika hubungan perkawinan masih berlangsung.

Prinsip *al-walad li al-firāsy* dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap hubungan nasab anak dalam skenario tersebut. Substansi prinsip *al-firāsy* terletak pada adanya hubungan perkawinan yang sah sebagai dasar penghubung nasab anak kepada suami. Dalam konteks reproduksi alamiah, proses pembuahan tidak dapat diamati secara langsung sehingga fikih menggunakan indikator yang dapat dibuktikan secara hukum, seperti keberadaan perkawinan dan kemungkinan terjadinya hubungan antara suami dan istri. Teknologi bayi tabung menghadirkan keadaan yang berbeda karena waktu pembuahan dan asal-usul materi reproduksi dapat diketahui secara lebih pasti. Fakta bahwa embrio telah terbentuk dari sperma suami dan ovum istri ketika

perkawinan masih berlangsung menjadi dasar argumentatif untuk menilai bahwa hubungan biologis yang menjadi dasar persoalan nasab telah ada sebelum kematian suami.

Kematian suami setelah terbentuknya embrio tidak serta-merta dapat dipandang sebagai peristiwa yang menghapus hubungan nasab anak yang kemudian lahir. Penetapan maupun peniadaan nasab harus didasarkan pada alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dalam skenario yang diteliti, tidak terdapat keterlibatan donor sperma, donor ovum, ibu pengganti, maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menimbulkan percampuran atau ketidakjelasan asal-usul genetis. Persoalan hukum yang muncul bukan terletak pada ketidakjelasan asal-usul anak, melainkan pada perubahan waktu antara pembentukan embrio, kematian suami, implantasi, dan kelahiran.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini berpandangan bahwa waktu implantasi tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan hubungan nasab anak. Pembentukan embrio selama perkawinan masih berlangsung merupakan fakta hukum yang harus diperhitungkan dalam penerapan prinsip *al-firāsy*. Perbedaan tempat berlangsungnya pembuahan, yaitu di dalam tubuh istri pada reproduksi alamiah atau di laboratorium pada proses bayi tabung, tidak dengan sendirinya mengubah identitas genetis embrio maupun fakta bahwa pembuahan berlangsung ketika hubungan perkawinan masih sah. Atas dasar itu, prinsip *al-walad li al-firāsy* dapat dikonstruksikan sebagai landasan argumentatif bagi penetapan nasab anak kepada ayah

biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa embrio benar-benar terbentuk dari sperma suami dan ovum istri selama perkawinan masih berlangsung.

3. Analisis Sadd al-Dharā'i': Batas Penerapannya dalam Konteks Hak Anak

Pemetaan dalam Bab III menunjukkan bahwa *sadd al-dharā'i'* berpotensi menjadi dasar argumentasi untuk membatasi pelaksanaan implantasi embrio setelah suami meninggal dunia. Persoalan tersebut memerlukan analisis yang lebih kritis mengenai batas penerapan *sadd al-dharā'i'* dalam skenario yang diteliti serta kemungkinan penggunaannya sebagai dasar untuk menolak hak-hak anak yang telah lahir.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* mengklasifikasikan *al-dharā'i'* ke dalam empat kategori berdasarkan hubungan antara suatu sarana dan akibat yang ditimbulkannya. Sarana yang sejak awal memang membawa kepada mafsadah; sarana yang pada asalnya mubah tetapi sengaja digunakan untuk mencapai mafsadah; sarana yang pada asalnya mubah dan tidak dimaksudkan untuk mafsadah tetapi lebih dominan menimbulkan mafsadah daripada maslahat; serta sarana yang pada asalnya mubah dan mungkin menimbulkan mafsadah, tetapi maslahatnya lebih dominan.⁵ Pembacaan terhadap pemikiran Ibn al-Qayyim juga menegaskan bahwa hukum sarana mengikuti tujuan dan bahwa *sadd al-dharā'i'* tidak diterapkan secara mutlak apabila bertentangan dengan maslahat atau kebutuhan yang lebih kuat.

⁵ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 108–135.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadah harus dilarang secara mutlak. Penetapan hukum terhadap suatu sarana perlu mempertimbangkan tujuan perbuatan, tingkat kemungkinan timbulnya mafsadah, serta perbandingan antara maslahat dan mafsadah yang dihasilkan.

Skenario yang diteliti menunjukkan bahwa dampak negatif dari implantasi embrio setelah suami meninggal dunia tidak selalu bersifat pasti. Implantasi dalam kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menimbulkan kerancuan asal-usul biologis atau persoalan kewarisan yang tidak dapat dianalisis melalui mekanisme hukum. Kondisi ini terlihat dalam skenario penelitian yang tidak melibatkan pihak ketiga maupun donor serta memiliki kejelasan mengenai asal-usul biologis embrio. Analisis terhadap penerapan *sadd al-dharā'i* perlu mempertimbangkan hubungan antara mafsadah yang hendak dicegah dan akibat yang ditimbulkan oleh penerapan prinsip tersebut. Konstruksi pemikiran Ibn al-Qayyim menunjukkan bahwa penerapan *sadd al-dharā'i* tidak dilakukan secara mutlak, tetapi tetap memperhatikan tujuan serta perbandingan antara maslahat dan mafsadah.⁶ Dalam konteks penelitian ini, penggunaan prinsip tersebut sebagai dasar untuk menolak hak-hak anak yang telah lahir berpotensi menimbulkan mafsadah serius berupa tidak diakuinya hubungan

⁶ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 141.

nasab, tidak terpenuhinya hak kewarisan dan nafkah, ketidakjelasan perwalian, serta persoalan identitas hukum anak.

Mafsadah yang hendak dicegah melalui pembatasan implantasi setelah kematian suami perlu dibedakan dari akibat hukum terhadap anak yang telah lahir. Dalam skenario yang diteliti, asal-usul biologis embrio dapat diketahui secara jelas karena embrio telah terbentuk dari sperma suami dan ovum istri ketika perkawinan masih berlangsung. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kerancuan asal-usul biologis tidak ditemukan dalam skenario penelitian ini, meskipun persoalan mengenai status hukum dan akibat keperdataannya tetap memerlukan analisis tersendiri. Berdasarkan analisis tersebut, *sadd al-dharā'i* dapat dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai pembatasan prosedur implantasi sebagai objek hukum pertama. Prinsip tersebut, sebaliknya, tidak tepat digunakan secara langsung sebagai dasar untuk menolak hak-hak anak yang telah lahir sebagai objek hukum kedua. Pemisahan antara penilaian hukum terhadap tindakan implantasi dan penentuan status serta hak-hak anak merupakan pembedaan metodologis yang penting agar akibat hukum dari tindakan orang tua tidak secara otomatis dibebankan kepada anak.

4. Analisis Masalah Mursalah: Perlindungan Hak Anak sebagai Kemaslahatan Primer

Maṣlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mengakui maupun menolaknya, tetapi tetap selaras dengan tujuan umum syariat, merupakan salah satu instrumen ijtihad yang relevan dalam menganalisis persoalan yang menjadi objek penelitian ini.

Relevansi tersebut terutama terletak pada fungsinya dalam merumuskan solusi hukum terhadap kekosongan normatif mengenai status dan perlindungan hak-hak anak dalam skenario yang diteliti. Al-Ghazālī dalam *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* memberikan persyaratan yang ketat terhadap penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. Maslahat tersebut harus memiliki keterkaitan dengan tujuan syariat dan, dalam konstruksi tertentu, memenuhi karakter *ḍarūrī*, *qaṭ'ī*, dan *kullī*. Sifat *ḍarūrī* menunjukkan bahwa maslahat berkaitan dengan kepentingan mendasar, sifat *qaṭ'ī* menunjukkan adanya tingkat kepastian yang kuat terhadap terwujudnya maslahat, sedangkan sifat *kullī* menunjukkan bahwa maslahat memiliki cakupan yang bersifat umum dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individual tertentu.⁷

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari embrio pasangan suami istri yang sah dapat dianalisis melalui karakter *ḍarūrī*, *qaṭ'ī*, dan *kullī*. Sifat *ḍarūrī* terlihat dari keterkaitannya dengan perlindungan nasab, identitas hukum, dan kepentingan mendasar anak. Sifat *qaṭ'ī* tercermin pada adanya akibat hukum yang nyata ketika status anak tidak memperoleh kejelasan dan perlindungan hukum. Sifat *kullī* tidak hanya didasarkan pada kepentingan seorang anak dalam kasus tertentu, tetapi pada kebutuhan akan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam kondisi hukum serupa.

⁷ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 286–287.

Analisis terhadap perlindungan hak-hak anak dalam skenario yang diteliti menunjukkan adanya relevansi dengan karakter *darūrī*, *qaṭ'ī*, dan *kullī*. Karakter *darūrī* terlihat dari keterkaitan hak-hak yang dianalisis, yaitu nasab, kewarisan, nafkah, *ḥaḍānah*, dan *wilāyah*, dengan kepentingan mendasar yang berhubungan dengan identitas, pemeliharaan, dan masa depan anak. Ketidakjelasan atau tidak terpenuhinya hak-hak tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kesulitan, tetapi juga dapat berdampak secara mendasar terhadap kedudukan dan kehidupan anak. Karakter *qaṭ'ī* tercermin pada adanya akibat hukum yang nyata apabila status nasab anak tidak memperoleh kejelasan dan pengakuan hukum. Ketidakjelasan tersebut secara langsung memengaruhi dasar penentuan berbagai hubungan hukum anak dengan ayah dan keluarga dari garis ayah, termasuk dalam persoalan kewarisan, nafkah, dan perwalian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kejelasan status hukum anak bukan didasarkan pada kemungkinan yang semata-mata hipotetis, melainkan pada konsekuensi hukum yang dapat diidentifikasi secara nyata. Karakter *kullī* dapat dilihat dari cakupan persoalan yang tidak terbatas pada kepentingan seorang anak dalam satu kasus individual. Persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan akan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam kondisi hukum serupa. Perkembangan penggunaan teknologi bayi tabung semakin membuka kemungkinan munculnya kasus dengan karakteristik yang sama sehingga kemaslahatan yang hendak diwujudkan memiliki dimensi perlindungan yang bersifat umum dan tidak hanya ditujukan bagi kepentingan individual tertentu.

Terpenuhinya ketiga persyaratan yang dikemukakan oleh al-Ghazālī menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menyimpulkan bahwa perlindungan hak-hak anak dalam skenario yang diteliti dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* yang secara metodologis dapat digunakan sebagai landasan ijtihad dan pembaruan regulasi. Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara dengan karakteristik serupa memiliki dasar metodologis untuk mempertimbangkan *maṣlaḥah mursalah* dalam merumuskan putusan, sedangkan pembentuk regulasi memiliki tanggung jawab untuk menuangkan perlindungan tersebut ke dalam ketentuan hukum yang tegas dan jelas.

5. Analisis Mendalam Lima Hak Fundamental Anak

a. Hak Nasab dan Identitas

Hak nasab dalam skenario yang diteliti perlu dianalisis melalui tiga dimensi yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu dimensi biologis, dimensi normatif fikih, dan dimensi operasional-sosial. Ketiga dimensi tersebut diperlukan untuk memperoleh konstruksi perlindungan nasab yang komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif.

Dimensi biologis menunjukkan bahwa embrio dalam skenario yang diteliti mengandung materi genetis yang sepenuhnya berasal dari sperma suami dan ovum istri yang terikat dalam perkawinan sah pada saat pembuahan dilakukan. Tidak terdapat keterlibatan donor sperma, donor ovum, maupun pihak ketiga yang menyebabkan kerancuan asal-usul biologis. Anak yang lahir dari embrio tersebut secara biologis memiliki hubungan genetis yang dapat

dibuktikan dengan kedua orang tuanya. Fakta biologis tersebut tidak berubah akibat kematian ayah sebelum implantasi maupun akibat belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur skenario tersebut. Dalam analisis hukum Islam, kejelasan asal-usul biologis ini merupakan fakta yang relevan untuk menguji dasar penetapan nasab, meskipun penetapan nasab secara syar'i tetap harus dianalisis berdasarkan prinsip dan ketentuan fikih yang mengaturnya.

Dimensi normatif fikih bertolak dari prinsip perlindungan dan kejelasan nasab yang salah satunya tercermin dalam Q.S. al-Aḥzāb ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.”⁸ Ibn Kathīr menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan pengembalian penisbatan anak kepada ayahnya yang sebenarnya dan menempatkan penisbatan tersebut sebagai bentuk keadilan.⁹ Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut menjadi landasan normatif untuk menganalisis apakah anak yang berasal dari embrio pasangan suami istri yang sah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya ketika pembuahan telah berlangsung selama perkawinan masih ada, meskipun implantasi dilakukan setelah ayah meninggal dunia. Analisis ini tidak hanya bertumpu pada hubungan biologis,

⁸ Q.S. al-Aḥzāb (33): 5.

⁹ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, juz 6 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), 383–385.

tetapi juga menguji keberlakuan prinsip *al-walad li al-firāsy* dan ketentuan fikih mengenai penetapan nasab.

Dimensi operasional-sosial berkaitan dengan bagaimana status hubungan anak dengan ayah memperoleh pengakuan dan akibat hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kejelasan status tersebut memiliki arti penting bagi identitas hukum anak dan pelaksanaan hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan hubungan antara anak, ayah, dan keluarga dari garis ayah. Ketidadaan norma yang secara khusus mengatur anak hasil implantasi embrio setelah kematian suami dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai mekanisme penetapan status anak dan akibat hukum yang mengikutinya. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Jaminan umum tersebut perlu dianalisis bersama dengan ketentuan mengenai status anak, administrasi kependudukan, serta perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk menentukan sejauh mana sistem hukum positif mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak dalam skenario yang diteliti.¹⁰

Analisis terhadap ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengakuan nasab anak dalam skenario yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif fikih, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan substantif,

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Pasal 7 ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

kejelasan asal-usul biologis, dan perlindungan hak anak. Dimensi biologis memberikan kepastian mengenai hubungan genetis anak dengan kedua orang tuanya, sedangkan dimensi normatif fikih menentukan apakah hubungan tersebut dapat memperoleh pengakuan sebagai hubungan nasab berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum Islam. Dimensi operasional-sosial selanjutnya menentukan sejauh mana status tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak anak secara efektif.

b. Hak Waris

Al-Qur'ān Surat al-Nisā' ayat 11 menetapkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu; yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."¹¹ Ayat tersebut menempatkan anak (*awlād*) sebagai salah satu kelompok ahli waris yang memiliki bagian dalam harta peninggalan orang tuanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan anak dengan pewaris menjadi dasar bagi timbulnya hak kewarisan setelah status hubungan hukum dan persyaratan kewarisannya terpenuhi. Dalam konteks penelitian ini, persoalan utama bukan terletak pada cara anak dilahirkan, melainkan pada penentuan apakah anak yang lahir dari embrio yang telah terbentuk sebelum kematian ayah dapat ditetapkan memiliki hubungan nasab yang sah dengan pewaris dan

¹¹ Q.S. al-Nisā' (4): 11.

memenuhi persyaratan temporal dalam hukum kewarisan. Apabila kedua unsur tersebut dapat dibuktikan, ketentuan kewarisan anak dalam Q.S. al-Nisā' ayat 11 menjadi dasar normatif bagi pemberian hak waris kepada anak tersebut. Imam al-Syāfi'ī dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa kata **أَوْلَادٌ** dalam ayat kewarisan ini mencakup seluruh anak yang telah ditetapkan nasabnya kepada ayah melalui jalur yang sah.¹²

Persoalan utama dalam menentukan hak waris anak pada skenario yang diteliti terletak pada penentuan makna keberadaan calon ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Fikih kewarisan mensyaratkan keberadaan ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun secara hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi perlindungan hak waris janin (*al-ḥaml*) yang telah berada dalam kandungan ketika ayahnya meninggal dunia, meskipun anak tersebut belum lahir pada saat warisan terbuka. Hak kewarisannya dilindungi dengan ketentuan bahwa keberadaannya telah dimulai sebelum kematian pewaris dan kemudian lahir hidup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam fikih.¹³

Analisis terhadap proses biologis menunjukkan adanya persamaan substansial antara kehamilan alamiah dan skenario IVF yang diteliti. Dalam kehamilan alamiah, fertilisasi terjadi terlebih dahulu, embrio terbentuk dan

¹² Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), 88–92, diakses 5 Juli 2026.

¹³ Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, ed. ke-4, juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 7892–7902.

berkembang di dalam rahim, kemudian ayah meninggal dunia sebelum anak lahir. Urutan biologisnya adalah fertilisasi, terbentuknya embrio, kematian ayah, dan kelahiran hidup. Skenario IVF yang diteliti memiliki urutan berupa fertilisasi, terbentuknya embrio, kematian ayah, implantasi embrio ke dalam rahim, dan kelahiran hidup. Kedua keadaan tersebut memiliki persamaan mendasar, yaitu hasil fertilisasi dari sperma ayah dan ovum ibu telah terbentuk sebelum ayah meninggal dunia. Perbedaan antara kedua keadaan tersebut terletak pada lokasi embrio ketika pewaris meninggal dunia. Pada kehamilan alamiah, embrio telah berada dan berkembang di dalam rahim, sedangkan dalam skenario yang diteliti, embrio telah terbentuk tetapi masih berada di luar rahim dan belum diimplantasi. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah keberadaan embrio di dalam rahim merupakan unsur substantif yang menentukan perlindungan hak waris atau merupakan keadaan faktual yang berkaitan dengan realitas reproduksi yang dikenal dalam konstruksi fikih klasik.

Ketentuan kewarisan *al-ḥaml* menunjukkan bahwa fikih telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan kewarisan calon ahli waris yang belum lahir. Perlindungan tersebut dilakukan melalui mekanisme penundaan pembagian atau penyisihan bagian warisan sampai kelahiran anak dan statusnya dapat dipastikan.¹⁴ Konstruksi ini memperlihatkan bahwa kelahiran bukan satu-satunya titik awal perlindungan kepentingan kewarisan.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, ed. ke-4, juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 7892–7902.

Fikih telah mengenal perlindungan terhadap calon ahli waris yang belum memiliki kepribadian hukum secara sempurna pada saat warisan terbuka.

Berdasarkan konstruksi tersebut, persoalan mendasar dalam skenario bayi tabung bukan semata-mata apakah embrio telah berada di dalam rahim ketika ayah meninggal dunia, melainkan apakah embrio tersebut telah memiliki keberadaan biologis yang dapat dibuktikan sebelum kematian pewaris. Dalam skenario yang diteliti, fertilisasi telah selesai dilakukan dan embrio telah terbentuk dari sperma suami dan ovum istri ketika perkawinan masih berlangsung dan kedua pasangan masih hidup. Asal-usul genetis embrio dapat diketahui secara jelas dan tidak melibatkan donor maupun pihak ketiga. Dengan demikian, hasil fertilisasi yang kemudian berpotensi berkembang dan lahir sebagai anak telah terbentuk sebelum terbukanya warisan.¹⁵

Keadaan tersebut memberikan dasar bagi penelitian ini untuk membedakan unsur substantif dan unsur teknis dalam perlindungan kepentingan kewarisan. Unsur substantif yang perlu diuji terletak pada telah terbentuknya hasil fertilisasi sebelum kematian pewaris, kejelasan hubungan biologis dengan pewaris, kemungkinan penetapan hubungan nasab secara sah, dan kelahiran anak dalam keadaan hidup. Lokasi embrio, baik di dalam maupun di luar rahim pada saat kematian pewaris, perlu diuji relevansi normatifnya dan tidak semestinya secara otomatis dijadikan satu-satunya dasar untuk meniadakan

¹⁵ Ibrahim Yahaya Abikan, "Status and Inheritance Rights of Assisted Reproductive Technology Conceived-Child: An Islamic Law Perspective," *Asy-Syari'ah* 26, no. 2 (2024): 185–210.

perlindungan kewarisan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa embrio *in vitro* dalam skenario yang diteliti memiliki persamaan dengan *al-ḥaml* dalam aspek temporal tertentu, yaitu fertilisasi telah terjadi sebelum kematian pewaris. Perbedaannya terletak pada lokasi dan tahap perkembangan biologis pada saat warisan terbuka. Apabila perlindungan kewarisan *al-ḥaml* dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga kemungkinan hak calon anak yang keberadaannya telah dimulai sebelum kematian pewaris, persamaan tersebut memberikan dasar argumentatif untuk menguji kemungkinan perluasan perlindungan terhadap embrio *in vitro*.

Analogi tersebut tidak berarti bahwa embrio *in vitro* dan janin dalam kandungan merupakan dua keadaan yang identik. Keduanya memiliki perbedaan faktual yang harus diperhitungkan. Persamaannya terletak pada telah terjadinya fertilisasi sebelum kematian ayah, sedangkan perbedaannya terletak pada keberadaan atau ketiadaan kehamilan ketika pewaris meninggal dunia. Persamaan dan perbedaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah lokasi embrio merupakan unsur yang menentukan hak waris atau apakah unsur yang lebih substantif terletak pada keberadaan hasil fertilisasi sebelum kematian pewaris. Atas dasar analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa embrio yang telah terbentuk melalui fertilisasi sperma suami dan ovum istri yang sah sebelum kematian suami memiliki dasar argumentatif untuk memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan hak kewarisannya sampai status akhirnya dapat ditentukan. Perlindungan tersebut tidak berarti pemberian bagian warisan secara langsung kepada embrio, tetapi dapat dikonstruksikan melalui penundaan

pembagian harta warisan atau penyisihan bagian tertentu sampai embrio diimplantasi, anak lahir dalam keadaan hidup, dan hubungan nasabnya dengan pewaris dapat ditetapkan secara sah. Mekanisme tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan pola perlindungan kewarisan yang telah dikenal dalam pembahasan *al-ḥam*.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa anak yang lahir hidup dari embrio yang telah terbentuk dari sperma ayah dan ovum ibu yang sah sebelum ayah meninggal dunia memiliki dasar argumentatif untuk memperoleh hak waris dari ayahnya. Argumentasi tersebut bertumpu pada keberadaan hasil fertilisasi sebelum warisan terbuka, kejelasan asal-usul biologis, kemungkinan penetapan hubungan nasab secara sah, serta kelahiran hidup sebagai syarat aktualisasi hak. Kematian ayah setelah fertilisasi tetapi sebelum implantasi tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan hak kewarisan anak. Perbedaan lokasi embrio pada saat kematian pewaris perlu dibuktikan relevansi hukumnya sebelum dijadikan dasar untuk meniadakan perlindungan hak waris. Oleh karena itu, perlindungan kewarisan dalam skenario tersebut dapat dikonstruksikan melalui mekanisme penundaan pembagian atau penyisihan bagian warisan sampai kelahiran hidup dan penetapan status nasab anak dapat dipastikan.

c. Hak Nafkah

Dalam hukum Islam, tanggung jawab ayah untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak merupakan kewajiban yang memiliki dasar normatif yang kuat.

Kewajiban tersebut tidak semata-mata lahir dari hubungan perkawinan, tetapi berkaitan erat dengan hubungan nasab antara ayah dan anak. Dalam konteks penelitian ini, persoalan nafkah menjadi penting karena wafatnya ayah tidak serta-merta menghilangkan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak menurut mekanisme yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dasar kewajiban nafkah tersebut antara lain terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”¹⁶ Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah akan tetapi apabila ayah meninggal maka nafkah anak beralih kepada ahli warisnya yang berasal dari keluarga pihak ayah. Ketentuan ini didasarkan pada kedudukan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Apabila ayah kandung meninggal dunia, tanggung jawab nafkah tersebut beralih kepada ahli warisnya.

Al-Mardāwī menjelaskan dalam *Al-Inṣāf fī Ma‘rifat al-Rājih min al-Khilāf* mengenai kewajiban nafkah sebagai berikut:

يلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلا

“Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada bapaknya, kakeknya, dan seterusnya ke atas, serta kepada anaknya, cucunya, dan

¹⁶ Q.S. al-Baqarah (2): 233.

seterusnya ke bawah.”¹⁷ Apabila seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan istri serta keluarga yang terdiri atas kakek dan saudara dari pihak ayah yang telah meninggal, tanggung jawab nafkah anak berada pada para ahli waris yang ada.

Persoalan yang paling penting untuk dianalisis adalah bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada keluarga dari pihak ayah hanya dapat dituntut secara hukum apabila hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya memperoleh pengakuan. Ketidadaan pengakuan nasab menyebabkan anggota keluarga dari pihak ayah tidak memiliki keterikatan hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, meskipun memiliki kemampuan secara finansial. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi anak, tetapi juga menciptakan dampak struktural yang harus ditanggung oleh anak akibat kekosongan regulasi yang berada di luar kehendaknya. Kajian mengenai nafkah anak dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI menempatkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak sebagai salah satu indikator penting bagi terwujudnya *ḥifẓ al-nasl* dalam sistem hukum keluarga Islam. Indikator tersebut sulit diwujudkan apabila hubungan nasab anak tidak memperoleh pengakuan hukum.¹⁸

Implikasi dari pengakuan nasab anak kepada ayah biologisnya adalah terbentuknya hubungan kekerabatan antara anak dan keluarga dari garis ayah

¹⁷ ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Ma‘rifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, juz 9 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), 393.

¹⁸ Rico Febriansyah, “Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī‘ah,” *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 12 Desember 2025.

yang dapat menjadi dasar bagi kewajiban nafkah kerabat menurut konstruksi fikih yang digunakan. Kakek dari pihak ayah termasuk kerabat yang dalam fikih dapat dibebani kewajiban nafkah terhadap cucunya apabila persyaratan kewajiban nafkah terpenuhi. Adapun kewajiban kerabat lain, termasuk paman dari pihak ayah, tidak dapat dinyatakan berlaku secara umum karena terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai cakupan kerabat yang wajib memberikan nafkah.

Dalam konteks penelitian ini, pengakuan nasab memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara anak dan keluarga dari garis ayah. Tanpa pengakuan terhadap hubungan nasab tersebut, dasar untuk menuntut kewajiban nafkah berdasarkan hubungan kekerabatan paternal menjadi bermasalah. Meskipun demikian, kemungkinan penuntutan nafkah terhadap kerabat dari pihak ayah melalui Pengadilan Agama harus dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dan tidak dapat semata-mata didasarkan pada konstruksi kewajiban nafkah kerabat dalam salah satu mazhab fikih.

d. Hak Hadhanah

Dalam skenario yang menjadi objek penelitian, persoalan hak *ḥaḍānah* secara praktis tidak menunjukkan kompleksitas yang sama dengan ketiga hak yang telah dianalisis sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kedudukan ibu yang masih hidup sebagai pihak yang memiliki prioritas utama dalam pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* menurut ketentuan fikih. Imam al-

Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* merinci bahwa ibu menjadi pihak pertama yang berhak atas ḥaḍānah anak kecil karena ia memiliki sifat kelembutan, kesabaran, dan kemampuan pengasuhan yang lebih sesuai untuk anak di fase ini.¹⁹ Dengan demikian, hak ḥaḍānah anak dalam skenario yang diteliti secara langsung tidak terancam oleh kematian ayah.

Meskipun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, kepastian nasab tetap memiliki posisi yang penting dalam pelaksanaan ḥaḍānah, setidaknya dalam dua aspek. Pertama, kepastian nasab memberikan dasar legitimasi terhadap lingkungan pengasuhan anak. Penetapan hubungan nasab anak dengan ayah tidak hanya menentukan hubungan hukum antara keduanya, tetapi juga memperjelas posisi anak dalam struktur keluarga pihak ayah. Kejelasan tersebut dapat memperkuat penerimaan anak sebagai bagian dari keluarga dan membuka ruang keterlibatan keluarga ayah dalam mendukung proses pengasuhan, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Kedua, kepastian nasab berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi sengketa hubungan kekeluargaan pada masa mendatang. Ketidakjelasan status nasab dapat membuka kemungkinan penolakan atau pengingkaran terhadap kedudukan anak sebagai bagian dari keluarga ayah. Konsekuensinya tidak terbatas pada persoalan status hukum, tetapi juga dapat menyebabkan terputusnya akses anak terhadap lingkungan kekerabatan dari

¹⁹ 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Ṣyarā'i'*, juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 39–45.

garis ayah yang semestinya dapat menjadi bagian dari sistem pendukung sosialnya. Kondisi demikian berpotensi memengaruhi proses pembentukan identitas, rasa memiliki, serta perkembangan psikologis dan sosial anak. Oleh karena itu, dalam kasus anak hasil implantasi embrio pasca wafat suami, persoalan kejelasan nasab memiliki relevansi yang melampaui aspek genealogis semata, karena turut menentukan keberlanjutan perlindungan dan lingkungan pengasuhan anak secara menyeluruh.

a. Hak Perwalian Nikah

Apabila anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, persoalan perwalian dalam perkawinan menjadi salah satu konsekuensi hukum jangka panjang yang sangat penting. Kejelasan hubungan nasab dengan ayah akan menentukan keberadaan dan urutan wali nikah dari garis kerabat laki-laki pihak ayah (*‘aṣabah*). Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administratif perkawinan, tetapi menyentuh aspek fundamental dalam keabsahan akad nikah. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Oleh karena itu, ketidakjelasan nasab anak perempuan hasil implantasi embrio pasca wafat suami dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius dalam menentukan pihak yang berwenang bertindak sebagai wali nikah ketika anak tersebut kelak melangsungkan perkawinan. Imam al-Syāfi‘ī dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa tidaklah sah nikah tanpa wali:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil."²⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Dāwūd, dan Ibn Mājah, dan dipandang shahih oleh al-Albānī. Dalam mazhab Syāfi'ī yang menjadi landasan KHI, pernikahan tanpa wali yang sah batal demi hukum bukan sekadar cacat procedural.²¹

Dalam konstruksi hukum Islam, urutan wali nikah dari sisi ayah adalah: (1) ayah kandung; (2) kakek dari jalur ayah; (3) saudara laki-laki seayah-seibu; (4) saudara laki-laki seayah; (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu; dan seterusnya mengikuti urutan 'aṣabah.²² Apabila nasab anak perempuan kepada ayah biologisnya tidak diakui, *seluruh* jalur wali tersebut terputus anak tidak dapat meminta perwalian nikah kepada satupun dari mereka karena secara hukum mereka bukan kerabatnya. Ia hanya dapat menikah melalui wali hakim, yakni qāḍī (hakim) yang diangkat oleh penguasa. Dalam konteks Indonesia, ini berarti Kepala KUA setempat bertindak sebagai wali hakim.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi dalam dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dalam dimensi hukum keluarga, ketidakjelasan atau tidak diakuinya hubungan nasab anak perempuan dengan ayah biologisnya berimplikasi pada tidak dapat digunakannya jalur wali nasab dari pihak ayah ketika ia kelak melangsungkan perkawinan. Dalam keadaan demikian, perwalian

²⁰ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, no. 19518; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 2085; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 1881.

²¹ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, juz 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1990), 13.

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21; Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāj fī al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 206–207.

perkawinan dapat beralih kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim tetap memiliki keabsahan hukum sepanjang persyaratan penggunaannya terpenuhi, keadaan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi konkret dari status nasab terhadap hak-hak keperdataan anak dalam bidang perkawinan. Persoalan utamanya bukan terletak pada lebih rendahnya kedudukan wali hakim, melainkan pada hilangnya kemungkinan bagi anak untuk memperoleh perwalian nikah melalui struktur kekerabatan ayah yang seharusnya tersedia apabila hubungan nasab tersebut diakui secara hukum.

Kedua, dalam dimensi sosial, ketiadaan wali nasab dari garis ayah dapat memunculkan pertanyaan mengenai latar belakang keluarga dan status kekerabatan seorang perempuan, terutama dalam lingkungan masyarakat yang masih memberikan perhatian besar terhadap hubungan nasab dan keterlibatan keluarga dalam perkawinan. Dalam kasus anak hasil implantasi embrio pasca wafat suami, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena anak lahir dari materi reproduksi pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi status hukumnya dapat diperdebatkan akibat implantasi dilakukan setelah suami meninggal dunia. Dengan demikian, ketidakpastian hukum mengenai nasab tidak berhenti pada persoalan yuridis formal, tetapi berpotensi memengaruhi identitas kekeluargaan, penerimaan sosial, dan pelaksanaan hak-hak anak pada masa dewasa.

6. Pemisahan antara Hukum atas Prosedur dan Hukum atas Hak Anak

Titik krusial dalam keseluruhan analisis perspektif hukum keluarga Islam terletak pada perlunya membedakan secara metodologis dua persoalan hukum yang kerap ditempatkan dalam satu kerangka penilaian. Pertama, persoalan mengenai hukum pelaksanaan implantasi embrio setelah wafatnya suami. Persoalan ini berfokus pada penilaian hukum terhadap tindakan atau prosedur medis yang dilakukan, termasuk aspek kebolehan, larangan, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Kedua, persoalan mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hak anak yang telah lahir sebagai akibat dari prosedur tersebut. Persoalan kedua memiliki objek hukum dan subjek perlindungan yang berbeda dari persoalan pertama, sehingga penilaian hukum terhadap tindakan implantasi tidak semestinya secara otomatis dipindahkan kepada penentuan status dan hak-hak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, kedua persoalan tersebut perlu dianalisis secara terpisah dengan kerangka hukum yang sesuai dengan karakter masing-masing: hukum tindakan difokuskan pada legalitas prosedur dan tanggung jawab para pelakunya, sedangkan hukum akibat diarahkan pada penentuan status serta perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri.

Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi pemisahan antara pertanggungjawaban atas suatu perbuatan dan perlindungan terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Prinsip ini ditegaskan secara berulang melalui firman Allah:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Q.S. al-An‘ām [6]: 164; al-Isrā’ [17]: 15; Fāṭir [35]: 18; al-Zumar [39]: 7; dan al-Najm [53]: 38).²³ Pengulangan prinsip tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang melakukan atau terlibat di dalamnya, bukan kepada pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan terhadap perbuatan tersebut. Dalam konteks implantasi embrio pasca wafat suami, prinsip ini memberikan landasan penting untuk membedakan antara penilaian hukum terhadap tindakan implantasi dan penentuan status serta hak anak yang kemudian lahir. Apabila tindakan implantasi dinilai melanggar ketentuan hukum tertentu, penilaian tersebut diarahkan kepada tindakan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Adapun anak yang lahir merupakan subjek hukum yang berbeda dan tidak dapat secara otomatis dibebani konsekuensi hukum yang bersifat menghukum hanya karena persoalan yang melekat pada prosedur yang menyebabkan kelahirannya. Oleh karena itu, status nasab, nafkah, kewarisan, ḥaḍānah, dan perwalian anak tetap memerlukan analisis tersendiri berdasarkan dasar hukum dan karakter masing-masing hak tersebut.

Prinsip pemisahan antara penilaian hukum terhadap suatu perbuatan dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam perbuatan tersebut sejalan

²³ Al-Qur’an, Q.S. al-An‘ām/6:164; Q.S. al-Isrā’/17:15; Q.S. Fāṭir/35:18; Q.S. al-Zumar/39:7; dan Q.S. al-Najm/53:38.

dengan orientasi keadilan dalam hukum Islam. Dalam kerangka ini, konsekuensi hukum yang bersifat pertanggungjawaban harus diarahkan kepada pihak yang melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan, sedangkan pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan tidak semestinya dibebani akibat hukum yang bersifat menghukum. Atas dasar tersebut, penilaian hukum terhadap tindakan implantasi embrio pasca wafat suami harus dibedakan dari penentuan status hukum dan perlindungan hak anak yang lahir sebagai akibat dari tindakan tersebut. Anak merupakan subjek hukum tersendiri, sehingga status nasab dan hak-haknya harus ditentukan berdasarkan dalil serta konstruksi hukum yang relevan, bukan semata-mata sebagai konsekuensi otomatis dari penilaian hukum terhadap tindakan orang dewasa yang mendahului kelahirannya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam Subbab A, yang meliputi operasionalisasi konsep *ḥifẓ al-nasl*, analisis terhadap prinsip *al-firāsy*, pengujian argumentasi *sadd al-dharā'i* dan *maṣlaḥah mursalah*, kajian terhadap lima hak fundamental anak, serta penerapan prinsip *lā taziru wāziratun wizra ukhrā*, dapat dirumuskan suatu konstruksi hukum keluarga Islam yang lebih sistematis dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dalam skenario implantasi embrio pasca wafat suami.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai orientasi penting dalam penyelesaian persoalan hukum yang timbul dari perkembangan teknologi reproduksi berbantu. Perlindungan tersebut tidak cukup dipahami sebatas pengakuan abstrak terhadap kepentingan

anak, tetapi harus diwujudkan melalui penentuan yang jelas terhadap status nasab serta akibat hukum yang berkaitan dengan kewarisan, pemeliharaan ekonomi, *ḥaḍānah*, dan perwalian nikah. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut berkaitan erat dengan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan, pada dimensi tertentu, juga beririsan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan terhadap fenomena baru tidak semestinya menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum, melainkan menuntut proses *ijtihād* yang mampu mempertemukan ketentuan normatif dengan karakter khusus persoalan yang dihadapi.

Berdasarkan konstruksi tersebut, jawaban terhadap rumusan masalah pertama dapat dirumuskan bahwa hukum keluarga Islam menyediakan landasan normatif dan metodologis bagi perlindungan hak anak yang lahir dari embrio yang terbentuk dari sperma dan ovum pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, meskipun proses implantasinya dilakukan setelah suami meninggal dunia. Konstruksi perlindungan tersebut dibangun melalui empat landasan yang saling berkaitan. Pertama, prinsip *al-firāsy* sebagai dasar penting dalam analisis hubungan nasab, yang penerapannya terhadap kasus ini harus mempertimbangkan asal-usul gamet, waktu terjadinya fertilisasi, dan keberadaan perkawinan yang sah ketika embrio terbentuk. Kedua, prinsip *ḥifẓ al-nasl* yang mengarahkan hukum tidak hanya pada perlindungan kemurnian garis keturunan, tetapi juga pada kejelasan status nasab dan perlindungan terhadap konsekuensi hukum yang lahir darinya. Ketiga, *maṣlahah mursalah*

sebagai metode pertimbangan hukum terhadap persoalan baru yang belum memperoleh pengaturan terperinci dalam khazanah fikih klasik, sepanjang penerapannya tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Keempat, prinsip *lā taziru wāziratun wizra ukhrā* yang memberikan dasar normatif bahwa penilaian terhadap tindakan implantasi dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus dibedakan dari penentuan status serta perlindungan hak anak yang lahir sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Dengan demikian, konstruksi hukum terhadap kasus implantasi embrio pasca wafat suami perlu dibangun melalui pemisahan yang tegas antara hukum tindakan dan hukum akibat. Penilaian mengenai kebolehan atau larangan implantasi merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan tindakan dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat, sedangkan status nasab serta hak-hak anak merupakan persoalan hukum tersendiri yang harus dianalisis berdasarkan dalil, prinsip, dan metode *istinbāt* yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan terhadap anak tidak dibangun dengan mengabaikan batas-batas hukum reproduksi berbantu, tetapi dengan memastikan bahwa persoalan hukum yang melekat pada tindakan orang dewasa tidak secara otomatis dijadikan dasar untuk meniadakan status dan hak anak tanpa analisis hukum yang mandiri.

B. Analisis Sejauh Mana Hukum Positif Indonesia Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Anak

1. Analisis Struktural

Kajian terhadap kondisi hukum positif Indonesia dalam kasus yang diteliti perlu diawali dengan analisis struktural terhadap konstruksi regulasi yang mengatur teknologi reproduksi berbantu beserta akibat hukum yang ditimbulkannya. Permasalahan yang muncul tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan satu ketentuan tertentu, melainkan menunjukkan adanya ketidaksinkronan normatif yang dapat diidentifikasi secara sistematis pada berbagai lapisan pengaturan. Oleh karena itu, pemetaan terhadap struktur permasalahan regulasi menjadi langkah penting untuk menemukan letak kekosongan, ketidakjelasan, maupun ketidakharmonisan antarperaturan yang berpengaruh terhadap perlindungan hak anak. Analisis demikian diperlukan agar solusi hukum yang dirumuskan tidak hanya bersifat responsif terhadap akibat yang muncul, tetapi juga mampu menjangkau sumber persoalan normatif yang mendasarinya.

Kajian mengenai kedudukan keperdataan anak dalam konteks teknologi reproduksi berbantu menunjukkan bahwa persoalan regulasi di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan teknis pengaturan, tetapi juga pada belum terbangunnya kerangka hukum yang secara sistematis mengantisipasi berbagai akibat perkembangan teknologi reproduksi terhadap sistem hukum keluarga. Perkembangan layanan fertilisasi *in vitro* dan meningkatnya pemanfaatan teknologi reproduksi berbantu menghadirkan berbagai kemungkinan hukum

yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai oleh ketentuan yang ada. Salah satu persoalan yang memerlukan perhatian khusus adalah kemungkinan meninggalnya suami ketika rangkaian prosedur bayi tabung masih berlangsung, terutama apabila fertilisasi telah berhasil menghasilkan embrio, tetapi proses implantasi ke dalam rahim istri belum dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi regulasi secara komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada aspek medis dan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan implikasinya terhadap status nasab, kedudukan keperdataan, kewarisan, pemeliharaan, dan hak-hak anak yang mungkin lahir dari teknologi tersebut.²⁴

Pemetaan pada Bab III terhadap cakupan perlindungan pada kelima dimensi hak fundamental anak menunjukkan bahwa ketidakmerataan cakupan tersebut bersumber dari tiga persoalan struktural regulasi yang saling berkaitan, yaitu kegagalan antisipasi, ketidakkonsistenan internal, dan lemahnya keterhubungan antaraturan. Kegagalan antisipasi terlihat dari belum adanya aturan yang secara khusus mengatur status dan hak anak dalam kasus implantasi embrio setelah suami meninggal dunia. Sementara itu, persoalan konsistensi muncul ketika ketentuan mengenai anak sah dalam Pasal 99 KHI dihadapkan dengan ketentuan mengenai ahli waris dalam Pasal 171 KHI. Dalam kasus yang diteliti, kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan kedudukan hukum anak, terutama apabila embrio telah terbentuk ketika suami masih hidup, tetapi anak baru dilahirkan setelah suami meninggal

²⁴ Subairi, "Status Keperdataan dan Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 2 (2025).

dunia. Adapun lemahnya keterhubungan antaraturan terlihat dari tersebarnya ketentuan mengenai teknologi reproduksi berbantu, status anak, dan kewarisan dalam beberapa aturan yang berbeda, tanpa adanya ketentuan yang secara jelas menghubungkan seluruh persoalan tersebut.

Gabungan dari ketiga persoalan tersebut pada akhirnya menimbulkan celah hukum dalam penyelesaian kasus konkret. Apabila perkara serupa diajukan ke Pengadilan Agama, hakim tidak dapat menemukan jawaban yang utuh hanya dengan membaca dan menerapkan satu ketentuan secara tekstual. Hakim harus menghubungkan berbagai aturan yang relevan, menafsirkan ketentuan yang tersedia, serta menggali prinsip-prinsip hukum Islam untuk menemukan penyelesaian yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, persoalan yang terjadi bukan berarti bahwa hukum Indonesia sama sekali tidak memiliki aturan yang berkaitan dengan kasus tersebut, melainkan bahwa aturan yang tersedia belum memberikan jawaban yang jelas dan menyeluruh terhadap situasi khusus implantasi embrio setelah wafatnya suami.

2. Analisis melalui Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon merumuskan bahwa perlindungan hukum yang sempurna memerlukan dua dimensi yang beroperasi secara sinergis: preventif (sebelum sengketa) dan represif (setelah sengketa). Ia menegaskan bahwa negara hukum yang berdasarkan Pancasila memiliki kewajiban untuk menyediakan kedua bentuk perlindungan ini kepada seluruh warganya, khususnya kepada

pihak-pihak yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri.²⁵ Evaluasi terhadap kondisi hukum positif Indonesia dengan menggunakan kerangka perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus yang diteliti.

Secara konkret, kelemahan perlindungan hukum preventif dapat dilihat dari belum tersedianya kerangka hukum yang secara utuh mengantisipasi akibat keperdataan dari kematian suami dalam rangkaian program IVF. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan preventif setidaknya memerlukan tiga bentuk pengaturan. Pertama, aturan yang memberikan kejelasan mengenai status nasab anak yang berasal dari embrio yang telah terbentuk ketika pasangan masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi implantasinya dilakukan setelah suami meninggal dunia. Kedua, aturan yang memberikan kepastian mengenai kedudukan anak dalam kewarisan apabila embrio telah terbentuk sebelum ayah meninggal dunia, tetapi implantasi dan kelahiran terjadi setelah kematiannya. Ketiga, mekanisme yang jelas bagi tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, keluarga, dan pihak lain yang berkepentingan mengenai langkah yang harus dilakukan ketika salah satu pasangan meninggal dunia dalam rangkaian program IVF, termasuk penyelesaian terhadap status embrio dan perlindungan terhadap akibat hukum yang mungkin timbul.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2–3.

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan pengaturan terhadap sebagian aspek tersebut, tetapi pengaturannya belum menjangkau persoalan keperdataan anak secara menyeluruh. PP No. 28 Tahun 2024 telah mengatur reproduksi berbantu dan secara tegas melarang penanaman kelebihan embrio ke dalam rahim ibu apabila ayah embrio telah meninggal dunia atau pasangan telah bercerai. Namun, ketentuan tersebut berorientasi pada larangan tindakan dan belum memberikan jawaban mengenai status nasab, kewarisan, nafkah, *ḥaḍānah*, dan perwalian anak apabila pelanggaran terhadap larangan tersebut tetap terjadi dan kemudian menghasilkan kelahiran. Di sisi lain, KHI mengatur status anak, kewarisan, pemeliharaan, dan perwalian dalam konteks keluarga secara umum, tetapi tidak secara khusus mengantisipasi keberadaan embrio yang telah terbentuk di luar rahim ketika ayah meninggal dunia.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan ketiadaan aturan secara mutlak, melainkan belum adanya keterhubungan antara regulasi reproduksi berbantu dengan aturan mengenai akibat keperdataan anak. Akibatnya, apabila skenario yang diteliti benar-benar terjadi, istri, keluarga, tenaga medis, dan hakim dapat menghadapi ketidakpastian dalam menentukan akibat hukum dari kelahiran anak tersebut. Dengan demikian, kelemahan perlindungan preventif terletak pada belum tersedianya konstruksi hukum yang mampu mengantisipasi secara utuh hubungan antara status embrio, waktu kematian ayah, waktu implantasi, status nasab, dan hak-hak keperdataan anak yang kemudian lahir.

Secara konkret, kelemahan perlindungan hukum represif terlihat dari belum tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang secara khusus dan jelas dapat digunakan untuk memulihkan atau menetapkan hak-hak anak apabila kasus yang diteliti benar-benar terjadi. Dalam perspektif perlindungan hukum represif, mekanisme peradilan idealnya mampu memberikan jalan penyelesaian yang jelas, efektif, dan memiliki tingkat kepastian yang memadai bagi anak yang status serta hak-hak keperdataannya dipersoalkan setelah kelahirannya. Namun, dalam skenario implantasi embrio setelah wafatnya suami, hakim Pengadilan Agama berpotensi menghadapi sejumlah persoalan hukum yang cukup kompleks.

Pertama, ketentuan dalam KHI belum memberikan jawaban yang secara langsung dapat diterapkan terhadap kasus tersebut. Pasal 99 KHI memberikan dasar untuk menentukan kedudukan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 171 KHI mensyaratkan adanya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta keadaan beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Ketika kedua ketentuan tersebut diterapkan terhadap anak yang embrionya telah terbentuk semasa ayah masih hidup, tetapi implantasi dan kelahirannya terjadi setelah ayah meninggal dunia, muncul persoalan penafsiran yang tidak dijawab secara eksplisit oleh KHI. Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada pertentangan langsung antara kedua pasal tersebut, melainkan pada belum adanya norma penghubung yang menjelaskan penerapannya terhadap keberadaan embrio di luar Rahim.

Kedua, penyelesaian perkara semacam ini belum didukung oleh preseden peradilan yang mapan dan secara faktual benar-benar sebanding dengan skenario penelitian. Kondisi tersebut dapat memperbesar ruang penafsiran hakim dalam menentukan status nasab dan akibat keperdataan anak. Ketiga, meskipun telah terdapat pandangan dan fatwa keagamaan mengenai penggunaan teknologi reproduksi berbantu setelah kematian suami, masih diperlukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan skenario khusus yang diteliti, yaitu keadaan ketika proses fertilisasi telah selesai dan embrio telah terbentuk selama perkawinan masih berlangsung, sedangkan kematian suami terjadi sebelum tahap implantasi. Perbedaan fakta hukum tersebut penting karena dapat memengaruhi konstruksi argumentasi mengenai nasab dan hak-hak anak.

Keempat, terdapat ketidakterhubungan antara pengaturan dalam bidang kesehatan dan pengaturan dalam hukum keluarga Islam. Regulasi kesehatan memberikan batasan terhadap tindakan reproduksi berbantu setelah ayah embrio meninggal dunia, sedangkan KHI tidak secara khusus mengatur akibat keperdataan apabila tindakan tersebut tetap dilakukan dan kemudian menghasilkan kelahiran seorang anak. Akibatnya, larangan terhadap suatu prosedur medis tidak disertai dengan aturan yang secara tegas menjelaskan status nasab, kewarisan, pemeliharaan, ḥaḍānah, dan perwalian anak yang lahir sebagai akibat dari prosedur tersebut.

Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap anak dalam skenario yang diteliti masih menghadapi persoalan kepastian hukum.

Luasnya ruang penafsiran, belum adanya aturan yang secara khusus menghubungkan hukum reproduksi berbantu dengan hukum keluarga, serta belum terbentuknya pola penyelesaian perkara yang mapan membuka kemungkinan terjadinya perbedaan pendekatan dan pertimbangan hukum di antara hakim. Oleh karena itu, persoalan utama perlindungan represif bukan semata-mata tidak tersedianya lembaga peradilan yang berwenang, melainkan belum adanya kerangka normatif yang cukup jelas untuk menjamin konsistensi dan kepastian penyelesaian terhadap status serta hak-hak anak dalam kasus implantasi embrio pasca wafat suami.

Satjipto Rahardjo, dalam perspektif yang melengkapi Hadjon, menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kekuasaan kepada setiap subjek hukum untuk bertindak demi kepentingannya.²⁶ Dalam skenario yang diteliti, anak berada pada posisi yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya secara mandiri. Anak tidak dapat mengajukan permohonan atas namanya sendiri, menentukan bentuk pendampingan hukum yang diperlukan, ataupun terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan memengaruhi status dan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat bergantung pada tersedianya mekanisme hukum yang memungkinkan ibu, wali, atau pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan terbaik anak. Apabila mekanisme tersebut tidak tersedia

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-5 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53–54.

secara jelas dan efektif, perlindungan hukum terhadap anak berisiko hanya berhenti pada pengakuan normatif tanpa memberikan jaminan yang nyata dalam praktik. Dalam perspektif pemikiran Satjipto Rahardjo, kondisi demikian menunjukkan adanya jarak antara tujuan hukum untuk melindungi manusia dan kemampuan sistem hukum dalam menghadirkan perlindungan tersebut secara konkret.

3. Analisis melalui Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, yang dikenal sebagai salah satu filsuf hukum paling berpengaruh dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia, merumuskan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai yang berdialektika secara seimbang: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*). Radbruch menegaskan bahwa apabila ketiga nilai ini saling bertentangan, keadilan harus menjadi prioritas utama, namun kepastian dan kemanfaatan tidak boleh diabaikan sepenuhnya karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari hakikat hukum itu sendiri.²⁷

Keadilan (*Gerechtigkeit*) Keadilan dalam pengertian Radbruch mencakup dua aspek: keadilan formal (persamaan perlakuan di hadapan hukum) dan keadilan substantif (setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan kedudukan hukumnya). Dalam konteks kasus yang diteliti, kondisi

²⁷ Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–367.

normatif yang ada berpotensi menimbulkan persoalan keadilan, baik dalam dimensi formal maupun substantif. Dari sisi keadilan formal, persoalan muncul apabila anak yang berasal dari embrio yang terbentuk dari sperma dan ovum pasangan suami istri dalam perkawinan yang sah memperoleh perlakuan hukum yang berbeda dari anak yang dikandung secara alami oleh pasangan yang sama. Padahal, dari sisi asal-usul biologis, keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama. Apabila perbedaan perlakuan tersebut tidak didasarkan pada alasan hukum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, keadaan demikian dapat dipandang sebagai persoalan dalam penerapan prinsip keadilan formal.

Sementara itu, dari sisi keadilan substantif, persoalan menjadi lebih kompleks apabila anak yang memiliki hubungan biologis yang dapat dibuktikan dengan ayahnya justru tidak memperoleh kejelasan mengenai status hubungan hukumnya dengan pihak ayah. Ketidakjelasan tersebut dapat berdampak pada berbagai hak yang berkaitan dengan hubungan keluarga, seperti identitas nasab, kewarisan, pemeliharaan, dan perwalian. Dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, keadaan ini dapat dianalisis sebagai ketegangan antara kepastian hukum yang bertumpu pada aturan yang berlaku dan tuntutan keadilan yang menghendaki agar hukum tidak menghasilkan akibat yang secara nyata merugikan pihak yang tidak memiliki tanggung jawab atas keadaan yang menyebabkan kelahirannya. Dengan demikian, persoalan utama dalam kasus ini tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya aturan, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk menghasilkan penyelesaian yang adil sekaligus memberikan kepastian terhadap status dan hak-hak anak.

Kepastian (Rechtssicherheit) Kepastian hukum dalam pengertian Peter Mahmud Marzuki yang mengikuti tradisi Radbruch memiliki empat komponen yang harus terpenuhi secara bersamaan: *pertama*, ada norma hukum yang jelas dan tertulis; *kedua*, norma tersebut diterapkan secara konsisten; *ketiga*, penerapannya dapat diprediksi oleh setiap subjek hukum; dan *keempat*, norma tersebut melindungi semua pihak secara proporsional.²⁸ Analisis terhadap keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kasus yang diteliti masih menghadapi persoalan yang cukup mendasar. Pertama, aturan yang tersedia belum memberikan jawaban yang jelas terhadap skenario implantasi embrio pasca wafat suami. Ketentuan mengenai anak sah dalam Pasal 99 KHI dan ketentuan mengenai ahli waris dalam Pasal 171 KHI tidak secara langsung bertentangan, tetapi penerapan keduanya terhadap kasus tersebut dapat menimbulkan persoalan penafsiran karena tidak terdapat norma yang secara khusus mengatur kedudukan embrio yang telah terbentuk sebelum pewaris meninggal dunia. Kedua, belum terbentuk pola penerapan hukum yang mapan dan seragam untuk menangani kasus dengan karakteristik serupa. Ketiga, luasnya ruang penafsiran yang tersedia membuka kemungkinan terjadinya perbedaan pertimbangan dan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik faktual yang sama. Keempat, ketidakjelasan tersebut dapat menempatkan anak sebagai pihak yang paling rentan terhadap akibat ketidakpastian status dan hak-hak keperdataannya.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 60–62, 136.

Keempat persoalan tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang terjadi pada beberapa tingkat sekaligus, mulai dari ketidakjelasan norma, belum terbentuknya pola penerapan yang mapan, terbukanya kemungkinan perbedaan penafsiran, hingga lemahnya jaminan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang terdampak langsung. Dengan demikian, persoalan dalam kasus ini tidak hanya terletak pada ketiadaan satu aturan tertentu, tetapi pada belum terbentuknya kerangka hukum yang mampu menghubungkan secara jelas dan konsisten antara regulasi reproduksi berbantu dengan ketentuan mengenai status serta hak-hak keperdataan anak.

Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) Nilai kemanfaatan berkaitan dengan apakah hukum berhasil mencapai tujuan sosial yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dilayaninya. Untuk menilai aspek kemanfaatan hukum dalam kondisi normatif yang ada, analisis perlu diarahkan pada akibat nyata yang mungkin timbul bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam skenario yang diteliti, ketidakjelasan status hukum anak berpotensi menimbulkan distribusi akibat hukum yang tidak seimbang. Anak sebagai pihak yang tidak memiliki kendali atas proses yang menyebabkan kelahirannya justru menghadapi risiko terbesar, terutama berupa ketidakpastian hubungan nasab dengan ayah serta kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak yang berkaitan dengan kewarisan, pemeliharaan ekonomi, hubungan kekeluargaan, dan perwalian. Pada saat yang sama, apabila anak tidak diakui sebagai ahli waris, komposisi pembagian harta warisan dapat berubah sehingga bagian yang diterima oleh ahli waris lainnya menjadi lebih besar.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa ketidakjelasan norma tidak hanya menimbulkan persoalan pada tingkat teoritis, tetapi juga dapat menghasilkan akibat konkret yang tidak seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, aspek kemanfaatan hukum menuntut agar hukum mampu mencapai tujuan sosialnya dan memberikan penyelesaian yang berguna bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, suatu konstruksi hukum perlu dievaluasi secara kritis apabila penerapannya justru berpotensi menempatkan anak sebagai pihak yang menanggung akibat paling besar dari ketidakpastian hukum, sementara anak tersebut sama sekali tidak memiliki peran dalam keputusan dan tindakan yang mendahului kelahirannya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, jawaban terhadap kedua rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan secara integratif dengan mempertemukan perspektif hukum keluarga Islam dan evaluasi terhadap hukum positif Indonesia.

Rumusan Masalah Pertama Hukum keluarga Islam menyediakan landasan normatif dan metodologis yang kuat untuk membangun perlindungan terhadap anak yang lahir dari embrio yang terbentuk dari sperma dan ovum pasangan suami istri ketika perkawinan masih berlangsung, meskipun implantasi dilakukan setelah suami meninggal dunia. Konstruksi perlindungan tersebut dapat dianalisis melalui *ḥifẓ al-nasl* sebagai orientasi utama, prinsip *al-walad li al-firāsy* dalam pembahasan nasab, *maṣlaḥah mursalah* dalam merespons persoalan baru, *sadd al-dharā'i'* dalam mengendalikan kemungkinan

penyalahgunaan teknologi reproduksi, serta prinsip *lā taziru wāziratun wizra ukhrā* dalam membedakan pertanggungjawaban pihak yang melakukan tindakan dari kedudukan anak yang lahir.

Namun, perlindungan terhadap nasab, kewarisan, pemeliharaan ekonomi, *ḥaḍānah*, dan perwalian tidak semestinya dianggap otomatis bersumber dari satu dalil yang sama. Setiap hak memiliki dasar, syarat, dan akibat hukum yang perlu dianalisis secara tersendiri. Dengan demikian, kekuatan konstruksi hukum keluarga Islam dalam kasus ini justru terletak pada kemampuannya menyediakan seperangkat prinsip dan metode *istinbāt* yang dapat digunakan secara sistematis untuk menilai setiap dimensi hak anak.

Rumusan Masalah Kedua Hukum positif Indonesia sejauh ini baru memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil bayi tabung pasca wafat suami secara parsial, tidak merata, dan belum komprehensif. Sebagaimana telah dipetakan pada Bab III, cakupan perlindungan yang tersedia berbeda-beda pada tiap dimensi hak fundamental anak: pada hak nasab dan hak waris, hukum positif baru menyediakan cakupan yang bersifat potensial dan tidak menentu karena bergantung sepenuhnya pada penafsiran hakim terhadap Pasal 99 dan Pasal 171 KHI, sedangkan pada hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak perwalian, hukum positif sama sekali tidak menyediakan basis pengaturan yang dapat digunakan sebagai pijakan penyelesaian perkara. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Hadjon, ketidakmerataan cakupan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum mampu mengantisipasi persoalan nasab, waris,

nafkah, ḥaḍānah, dan perwalian anak secara utuh, sedangkan perlindungan represif belum tersedia kerangka penyelesaian yang secara khusus memberikan panduan terhadap penetapan nasab dan hak-hak anak apabila perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

Dilihat melalui kerangka nilai dasar hukum Radbruch, kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara tuntutan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketidakjelasan aturan dapat membuka ruang perbedaan penafsiran; perbedaan penafsiran dapat mengurangi kemampuan para pihak untuk memperkirakan akibat hukum; sedangkan ketidakpastian status anak dapat menghambat tercapainya perlindungan yang adil dan bermanfaat. Sementara itu, melalui perspektif *ḥifẓ al-nasl*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang mampu menjaga kejelasan keturunan sekaligus melindungi hak-hak yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan tiga arah konstruksi normatif yang saling berhubungan, yaitu: penentuan nasab dengan mempertimbangkan asal-usul embrio dan waktu pembentukannya dalam perkawinan yang sah; pengembangan penafsiran sistematis dan *maqāṣidī* terhadap ketentuan kewarisan dengan mengkaji kemungkinan analogi antara embrio *in vitro* dan *al-ḥaml* secara metodologis; serta pembentukan regulasi komplementer yang memisahkan konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedur reproduksi berbantu dari penentuan status dan perlindungan hak anak yang lahir.

Ketiga konstruksi tersebut merupakan tawaran akademik penelitian ini untuk membangun hubungan yang lebih jelas antara hukum teknologi reproduksi berbantu dan hukum keluarga Islam. Model tersebut diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam proses penemuan hukum, bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi reproduksi, dan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan bioetika kontemporer.

